



**LAPORAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**



**Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat

mendukung kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Bangka Tengah, Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



**PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
PEMBINA
NIP 197408232006041003**

Ikhtisar Eksekutif

Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, dengan Tujuan Kabupaten Bangka Tengah yang Berhubungan Langsung dengan Dinas Pendidikan “Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas, Unggul dan Merata”.

Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Sasaran Kabupaten Bangka Tengah yang berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pendidikan;
2. Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal;
3. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, dalam tahun 2024 disusun Perjanjian Kinerja Perubahan (Tapkin) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 17 bulan Oktober dan tanggal 14 bulan Desember Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan serangkaian program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang harus diwujudkan di Tahun 2024. Program yang dilaksanakan Tahun 2024 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Kurikulum Pendidikan
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Perjanjian kinerja yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 menunjukkan berbagai macam ketercapaian yang dimulai dari Program Pengelolaan Pendidikan, Program Kurikulum Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian sebagai berikut :

Tujuan 1 terdapat 3 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. Capaian indikator sasaran 1 sebanyak 1 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,49% dengan kategori sangat baik.
2. Capaian indikator sasaran 2 sebanyak 1 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 124,37% dengan kategori sangat baik.
3. Capaian indikator sasaran 3 sebanyak 1 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,84% dengan kategori sangat baik.

Tujuan 2 terdapat 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran, yaitu :

Capaian indikator sasaran 1 sebanyak 1 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,94% dengan kategori sangat baik.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 tujuan dan 4 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 106,66% atau berkategori **Sangat Baik**. Jadi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2024 adalah **Sangat Baik**.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Tapkin, namun upaya tersebut masih belum cukup karena beberapa kendala sehingga target Tapkin belum sepenuhnya dapat dicapai. Hambatan yang ada berupa :

1. Masih banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar;
2. Keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas;
3. Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD dan Kesetaraan masih belum bisa mencapai target SPM;
4. Belum terpenuhinya standar mutu pendidik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional bahwa ditetapkan semua jenjang pendidikan dari TK sampai dengan SLTA kualifikasi akademik tenaga pendidik minimal berijazah Diploma IV (D IV) atau Sarjana (S1) serta guru bersertifikasi,
5. Belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah disemua jenjang sesuai dengan standar nasional pendidikan khususnya jenjang PAUD dan SD.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Tapkin, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah mengelola dana APBD baik DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 285.869.178.667,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 273.723.161.482,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.146.017.185,00. Dengan persentase keuangan 95,75% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan mengoptimalkan pegawai yang ada dan mengikut sertakan mereka dalam diklat-diklat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, pengajuan sarana dan prasarana kantor dalam setiap musyawarah pembangunan, sosialisasi rutin kepada masyarakat dan pelayanan di lapangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12	
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
B. Realisasi Anggaran	68
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
BAB IV PENUTUP	82
LAMPIRAN	83

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Tlanakan mempunyai fungsi :


- o Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2022
TANGGAL 30 DEseMBER 2022



BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih rendah terutama pencapaian SPM untuk pendidikan kesetaraan;
2. Pemenuhan sarana prasarana masih belum terpenuhi;
3. Angka Partisipasi Murni (APM) yang belum tercapai terutama APM jenjang SMP;
4. Kualifikasi Guru belum 100 persen S1;
5. Kurangnya tenaga pengajar tersertifikasi/belum 100 persen;
6. Tenaga kependidikan belum terpenuhi 100 persen;
7. Diklat peningkatan kompetensi guru belum merata;
8. Kurangnya tenaga penilik;
9. Kurangnya PKBM di setiap Kecamatan untuk menanggulangi Angka Putus Sekolah (APtS);

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana prasarana yang ada di sekolah terutama dalam pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal);

2. Angka Partisipasi Murni (APM) yang belum tercapai terutama APM jenjang SMP;
3. Kualifikasi Guru belum 100 persen S1;
4. Kurangnya tenaga pengajar tersertifikasi/belum 100 persen;
5. Tenaga kependidikan belum terpenuhi 100 persen;
6. Diklat peningkatan kompetensi guru belum merata;
7. Kurangnya tenaga penilik.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297), tanggal 25 Agustus 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 330);

25. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 743);
26. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan (Tanggal Pengesahan 23 Desember 2019);
27. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1400);
29. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : DPPA/B.2/1.01.1.01.1.01.01.0000/001/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah : ***“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul”***.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Yang Unggul dan Merata;
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1,1 Meningkatkan Mutu Pendidikan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85%	86%	87%	88%	89%	90%
			Angka Partisipasi Sekolah	760	770	780	790	795	800
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	98%	98,50%	99%	99,50%	100%	100%
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	77%	77,50%	78%	78,50%	79%	80%
			Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	553	555	560	565	570	580
			Rasio Guru Siswa per Kelas	55	55	56	56	57	58
			Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	99,45%	99,46%	99,47%	99,48%	99,49%	99,50%
			Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	0,28 %	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
			Persentase Angka Lulusan	99,62%	99,63%	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%

			(AL)							
			Persentase Angka Melanjutkan	96,57%	96,60%	96,65%	96,70 %	96,75 %	96,80 %	
			Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B	92,50%	93%	93,50%	94%	94,50 %	95%	
		1,2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	15%	30%	50%	60%	70%	80%
		1,3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	88%	88,20%	88,40%	88,60 %	88,80 %	90%
			Persentase Guru yang Memenuhi Sertifikasi	48,80%	49%	50%	52%	53%	55%	
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	2,1	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	80	80	80	85	85	85
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Perumusan tujuan dan sasaran ***Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul*** mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 tujuan dan 10 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1,1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85%	86%	87%	88%	89%	90%
			Angka Partisipasi Sekolah	760	770	780	790	795	800	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	98%	98,50%	99%	99,50 %	100%	100%	
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	77%	77,50%	78%	78,50 %	79%	80%	
			Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	553	555	560	565	570	580	
			Rasio Guru Siswa per Kelas	55	55	56	56	57	58	
			Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	99,45 %	99,46%	99,47 %	99,48 %	99,49 %	99,50 %	
			Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	0,28 %	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%	
			Persentase Angka Lulusan (AL)	99,62 %	99,63%	99,65 %	99,70 %	99,75 %	99,80 %	

			Persentase Angka Melanjutkan	96,57 %	96,60%	96,65 %	96,70 %	96,75 %	96,80 %
			Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B	92,50 %	93%	93,50 %	94%	94,50 %	95%
		1,2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	15%	30%	50%	60%	70%	80%
		1,3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	88%	88,20%	88,40 %	88,60 %	88,80 %	90%
			Persentase Guru yang Memenuhi Sertifikasi	48,80 %	49%	50%	52%	53%	55%
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	2,1	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	80	80	80	85	85
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pendidikan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1,1 Meningkatkan Mutu Pendidikan	1,1 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$	DINDIK
			1,2 Angka Partisipasi Sekolah	%	$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$	DINDIK
			1,3 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa seluruh yang bersekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$	DINDIK

		1,4	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$	DINIK
		1,5	Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	%	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah siswa sekolah pada jenjang tertentu}} \times 10.000$	DINIK
		1,6	Rasio Guru Siswa per Kelas	%	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah siswa sekolah pada jenjang tertentu}} \times 1.000$	DINIK
		1,7	Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang dapat Baca Tulis}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}} \times 100\%$	DINIK
		1,8	Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah Siswa seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$	DINIK
		1,9	Persentase Angka Lulusan (AL)	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa yang Lulus pada Jenjang Tertentu}}{\text{Jumlah Siswa Tertinggi pd Jenjang Tertentu Sebelumnya}} \times 100\%$	DINIK
		1,10	Persentase Angka Melanjutkan	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa lulusan SD tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	DINIK
		1,11	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Berakreditasi Minimal B jenjang tertentu}}{\text{Jumlah sekolah seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$	DINIK
1,2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	2,1	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang tersusun}}{\text{Jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun}} \times 100\%$	DINIK

		1,3	Meningkatnya Kompetensi Pendidikan	3,1	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	%	$\frac{\text{Jumlah guru S1 pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$	DINDIK
				3,2	Persentase Guru yang Memenuhi Sertifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah guru bersertifikat pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$	DINDIK
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	2,1	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	4,1	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan		IKM OPD/Jumlah Pelayanan OPD	DINDIK
				4,2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi		DINILAI OLEH INSPEKTORAT	DINDIK
				4,3	Kinerja Laporan Keuangan		DINILAI OLEH INSPEKTORAT	DINDIK

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1,1 Meningkatkan Mutu Pendidikan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	87
			Angka Partisipasi Sekolah	%	780
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	99
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	%	78
			Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	%	560
			Rasio Guru Siswa per Kelas	%	56
			Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	%	99,47

			Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	%	0,26
			Persentase Angka Lulusan (AL)	%	99,65
			Persentase Angka Melanjutkan	%	96,65
			Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B	%	93,50
		1,2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	% 50
		1,3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	% 88,40
				Persentase Guru yang Memenuhi Sertifikasi	% 50
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	2,1	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	80
				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB
				Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1,1 Meningkatkan Mutu Pendidikan	1,1 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	87
			1,2 Angka Partisipasi Sekolah	%	780
			1,3 Persentase Angka Partisipasi	%	99

				Kasar (APK)		
			1,4	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	%	78
			1,5	Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	%	560
			1,6	Rasio Guru Siswa per Kelas	%	56
			1,7	Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	%	99,47
			1,8	Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	%	0,26
			1,9	Persentase Angka Lulusan (AL)	%	99,65
			1,10	Persentase Angka Melanjutkan	%	96,65
			1,11	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B	%	93,50
		2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	2,1	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	% 50
		3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	3,1	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	% 88,40
				3,1	Persentase Guru yang Memenuhi Sertifikasi	% 50

2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	1	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	4,1	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan		80
				4,2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi		BB
				4,3	Kinerja Laporan Keuangan		Sesuai

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Rp 9.609.207.000
		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	100%	Rp 44.943.989.000

		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	Rp 18.985.552.350
		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	100%	Rp 3.161.819.000
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Rp 9.609.207.000
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	100%	Rp 44.943.989.000
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	Rp 18.985.552.350
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	100%	Rp 3.161.819.000
II	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal	4 Mulok	Rp 120.000.000

1	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Mulok yang Ditetapkan	4 Mulok	Rp	120.000.000
III	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik	100%	Rp	417.239.800
1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP	75%	Rp	417.239.800
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	100%	Rp	209.077.813.350
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp	20.000.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	100%	Rp	207.430.224.350
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	Rp	15.000.000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	100%	Rp	25.000.000

		daerah		
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	Rp 321.890.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 1.020.519.000
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 245.180.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1,1 Meningkatnya Mutu Pendidikan	1,2 Angka Partisipasi Sekolah		822
		1,2 Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	2,1 Persentase Kurikulum Muatan Lokal	%	67
		1,3 Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,1 Persentase Kompetensi Pendidik	%	88,60
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	4,1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi		80,25

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	100%	Rp 34.181.348.446
		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	Rp 14.022.683.319
		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Rp 4.661.803.000
		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	100%	Rp 2.903.159.000
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang Terpenuhi	43%	Rp 12.262.774.000
		Persentase Pengelolaan	80%	Rp 21.918.574.446

		Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar			
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang Terpenuhi	80%	Rp	3.915.384.000
		Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80%	Rp	10.107.299.319
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini	80%	Rp	4.661.803.000
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	80%	Rp	2.813.159.000
II	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	4 Mulok	Rp	120.000.000
1	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan	4 Mulok	Rp	120.000.000
III	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik	100%	Rp	417.189.800

1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP	75%	Rp 417.189.800
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	100%	Rp 211.792.050.302
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 19.950.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	100%	Rp 210.147.085.302
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	Rp 14.850.000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp 25.000.000

5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	Rp	321.890.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp	1.018.023.000
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp	245.252.000

*Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
(setelah perubahan)*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Rata-Rata % Capaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Kemudian dianalisis untuk mendapat solusi dan permasalahan yang timbul, serta apakah kriteria yang ditentukan sudah cukup memadai untuk menilai menggambarkan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang telah dicapai.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1 Meningkatkan Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	822	826	100,49	Sangat Tinggi	DINDIK
		2 Meningkatkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	67%	83,33%	124,37	Sangat Tinggi	DINDIK

		3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kompetensi Pendidik	88,60%	90,23%	101,84	Sangat Tinggi	DINDIK
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	1	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,25	80,20	99,94	Sangat Tinggi	DINDIK


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran pertama **Meningkatnya Mutu Pendidikan** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu 822 dengan realisasi sebesar 826 dengan capaian 100,49% dengan kategori Sangat Tinggi. Sehingga kondisi ini perlu dipertahankan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.


Persentase Angka Partisipasi Sekolah Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan Dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama dan MTs sehingga seluruh anak usia pendidikan dasar baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Sehingga dapat meningkatkan APS SD/MI dan SMP/MTs.



Pada tahun 2024 jumlah siswa usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sebanyak 30.259 orang dan jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun berdasarkan Data Penduduk Dindukcapil Semester 1 Tahun 2024 sebanyak 36.653 orang. Untuk penghitungan APS yaitu dihitung dengan perbandingan jumlah

usia siswa 7-12 dan 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun x 1000, sehingga didapatlah nilai APS sebesar 826. Untuk nilai APS yang telah mencapai target hal ini disebabkan telah banyaknya siswa SD/MI maupun SMP/MTs yang bersekolah di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah berusia 7 tahun untuk jenjang SD/MI dan berusia 12 tahun untuk jenjang SMP/MTs, sehingga jumlah siswa berdasarkan usia dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Berikut Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 :



Namun demikian meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Maka dari itu, ada faktor tambahan yang berupa angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang bertujuan kepada pemerataan dan perluasan serta akses

Walaupun sudah melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk satu indikator tersebut masih terdapat kendala yaitu rumus indikator yang didapat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masih sangat membingungkan dalam hal pencapaian akhir seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) bukan dalam persentase pengaliannya tapi dalam ribuan.

✚ **Faktor pendukung :**

1. Data Penduduk Capil sangat dibutuhkan dalam penghitungan indikator diatas terutama yang berhubungan dengan data penduduk berdasarkan usia sekolah;
2. Data sekolah yang berkenaan dengan jumlah siswa, guru, kelas dan lain-lain.

✚ **Faktor penghambat :**

1. Data yang diambil dari sekolah sering berubah-ubah;
2. Usia siswa sekolah masih sangat kecil, misal usia sekolah SD 7-12 tahun dan siswa usia sekolah SMP 13-15 tahun;
3. Masih terdapat SD yang kekurangan guru terutama pada mata pelajaran tertentu seperti pelajaran agama dan pendidikan jasmani;
4. Masih terdapat SMP yang kekurangan guru bidang studi;
5. Masih belum meratanya persebaran guru di sekolah-sekolah khususnya daerah terpencil.

✚ **Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :**

1. Penerimaan guru honorer untuk pelajaran yang belum ada gurunya;
2. Pemetaan guru di sekolah-sekolah secara komprehensif;
3. Pengaturan penempatan guru yang lebih prioritas untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.
4. Pengusulan tambahan formasi guru dalam rekrutmen CPNS.
5. Peningkatan sarana dan prasarana berupa ruang kelas baru, ruang guru, laboratorium, UKS dan rehab ruang kelas, tempat ibadah, pagar, serta pembangunan jamban, pengadaan peralatan pendidikan (alat kesenian, alat olah raga, alat peraga).

6. Penyediaan perangkat teknologi informasi di sekolah seperti komputer, laptop, *infocus*, jaringan internet, dan aplikasi program.

✚ Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

1. Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi;
2. Menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah;
3. Adanya pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Bangka Tengah;
4. Meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru; dan
5. Mengeluarkan regulasi wajib belajar dua belas tahun.


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran kedua **Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- Realisasi kinerja indikator Persentase Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 67% dengan realisasi sebesar 83,33% dengan capaian 124,37% dengan kategori Sangat Tinggi, sehingga kondisi ini perlu ditingkatkan dan tetap untuk berusaha meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efesien dan efektif.

Kurikulum Muatan Lokal

Persentase ini dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah kurikulum muatan lokal yang tersusun terhadap jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun.

Persentase kurikulum muatan lokal Tahun 2024 mengalami peningkatan dari target 67% terealisasi sebesar 83,33%. Dari jumlah kurikulum muatan lokal yang tersusun sebanyak 5 kurikulum muatan lokal yaitu kurikulum muatan lokal pertanian, kurikulum muatan lokal dambus, kurikulum muatan lokal perikanan, kurikulum muatan lokal olahraga tradisioanal dan kurikulum muatan lokal bahasa daerah terhadap jumlah kurikulum muatan lokal yang akan disusun sebanyak 6 kurikulum muatan lokal yaitu pertanian, dambus, kopiah resam, bahasa daerah, olahraga tradisional dan perikanan, ada sekitar 1 kurikulum muatan lokal yang belum terpenuhi.



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran ketiga **Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- Realisasi kinerja indikator Persentase Kompetensi Pendidik berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 88,60% dengan realisasi sebesar 89,17% dengan capaian 100,64% dengan kategori Sangat Tinggi, sehingga kondisi ini perlu ditingkatkan dan tetap untuk berusaha meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efesien dan efektif.

Persentase Kompetensi Pendidik


Persentase ini dihitung dengan melakukan perbandingan antara seluruh guru yang telah S1/D4 baik jenjang SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah seluruh guru SD/MI dan SMP/MTs.

Persentase Guru yang Memenuhi Kompetensi Pendidik Tahun 2024 mengalami kenaikan dari target 88,60% terealisasi sebesar 90,23%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang telah S1 dan guru yang telah sertifikasi serta guru-guru honor yang menerima gaji serta bantuan insentif. Ada beberapa guru yang belum berkompetensi, hal ini disebabkan beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Guru S1 banyak yang telah pensiun;
- b. Faktor usia, bagi Guru yang telah berusia diatas 55 Tahun yang mengukur ketidak mampuan diri dalam menyelesaikan program pendidikan S-1;
- c. Belum tersedianya program dan anggaran yang memadai dalam percepatan pendidikan Strata 1 bagi guru.
- d. Masih banyaknya guru yang belum lulus passing grade Pretest PPG dalam Jabatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- e. Masih belum tersedianya kuota PPG dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam dan guru madrasah yang diselenggarakan terpisah oleh Kementerian Agama;
- f. Masih belum tuntasnya raport guru pembelajar melalui SIM-PKB untuk menunjang pemenuhan passing grade pretest PPG dalam Jabatan;
- g. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang pensiun (purna tugas) tidak sebanding dengan Guru yang mendapatkan sertifikat pendidik.

Untuk penghitungan persentase kompetensi pendidik dilihat dari kualifikasi guru dan sertifikasi guru yaitu dihitung dengan perbandingan jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs seluruh yang telah S1 dan yang telah sertifikasi terhadap jumlah guru seluruh SD/MI dan SMP/MTs sehingga

didapatlah persentase kompetensi pendidik sebesar 90,23%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah guru SD/MI, SMP/MTs seluruh yang telah S1 dan Sertifikasi sebanyak 1.959 orang terhadap jumlah guru seluruh SD/MI, SMP/MTs sebanyak 2.197 orang. Serta guru-guru honor yang mendapat insentif serta yang diberikan gaji honor dari dana APBD.



Faktor penghambat :

- Keterbatasan anggaran

✚ Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan daerah;
2. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke S1 dan S2;
3. Peningkatan guru yang memenuhi sertifikasi termasuk guru yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan kedua **Meningkatkan Tata Kelola Organisasi** dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- Realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 80,25 dengan realisasi sebesar 80,20 dengan capaian 99,94 dengan kategori Sangat Tinggi, sehingga kondisi ini perlu ditingkatkan dan tetap untuk berusaha meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.

- **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Indikator ini dilihat dari hasil penilaian yang dinilai dari Tim Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah yang diukur dari ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan ketercapaian indikator kinerja tahun sekarang terhadap tahun lalu, serta diukur dari ketersediaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut apakah bisa diakomodir atau bisa dilaksanakan sehingga dapat mendukung tercapainya IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian


1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	780	821	105,26	822	826	100,49
		Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	50,00%	66,67 %	133,34	67%	83,33%	124,37
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Kompetensi Pendidik	88,40%	86,40 %	97,74	88,60%	90,23%	101,84
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80	80,20	100,25	80,25	80,20	99,94

Pada Tabel diatas diuraikan tentang tujuan, sasaran dan persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :


Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan **sasaran pertama** Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS), dimana pada tahun 2023 persentase capaiannya sebesar 105,26% dan persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100,49%. Dari capaian indikator sebelumnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan terjadinya faktor pertumbuhan jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang sangat signifikan kenaikannya dibandingkan dengan jumlah siswa usia SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.



Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan **sasaran kedua** Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal dengan indikator kinerja Persentase Kurikulum Muatan Lokal, dimana pada tahun 2023 persentase capaiannya sebesar 133,34% dan persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 124,37%. Dari capaian indikator sebelumnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, namun dilihat dari peningkatan jumlah kurikulum muatan lokal yang tersusun meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 5 kurikulum muatan lokal yaitu kurikulum muatan lokal pertanian, kurikulum muatan lokal dambus, kurikulum muatan lokal perikanan dan kurikulum muatan lokal olahraga tradisional dan kurikulum muatan lokal bahasa daerah terhadap jumlah kurikulum muatan lokal yang akan disusun sebanyak 6 kurikulum muatan lokal yaitu pertanian, dambus, kerajinan (kopiah resam), bahasa daerah, olahraga tradisional dan perikanan, sehingga ada sekitar 1 kurikulum muatan lokal yang belum terpenuhi.



Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan **sasaran ketiga** Meningkatnya Kompetensi Pendidik dengan indikator kinerja Persentase Kompetensi Pendidik, dimana pada tahun 2023 persentase capaiannya sebesar 97,74% dan persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 101,84%. Dari capaian indikator sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena minat guru untuk sekolah ke jenjang S1 telah meningkat dari tahun sebelumnya dan kemampuan diri masing-masing untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi telah termotivasi. Dan juga telah banyaknya guru yang lulus passing grade Pretest PPG dalam Jabatan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 serta tahun 2023.



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perubahan perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	826	800	103,25
		Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	83,33%	80,00%	104,16

		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Kompetensi Pendidik	90,23%	90,00%	99,08
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,20	80	100,25

Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan **sasaran pertama** Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS), dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 826 dan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 800 sehingga tingkat kemajuan sebesar 103,25%. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2024 berdasarkan tabel diatas telah mencapai target akhir tahun 2026 peningkatan sebesar 26 poin. Sehingga kondisi ini perlu dipertahankan dengan meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.



Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan **sasaran kedua** Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal dengan indikator kinerja Persentase Kurikulum Muatan Lokal, dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 83,33% dan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 80,00% sehingga tingkat kemajuan sebesar 104,16%. Realisasi kinerja indikator Persentase Kurikulum Muatan Lokal tahun 2024 berdasarkan tabel diatas telah mencapai target akhir tahun 2026 kelebihan sebesar 3,33 poin. Sehingga kondisi ini perlu ditingkatkan dengan meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.



Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan **sasaran ketiga** Meningkatnya Kompetensi Pendidik dengan indikator kinerja Persentase Kompetensi Pendidik, dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 90,23% dan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 90,00% sehingga tingkat kemajuan sebesar 100,26%. Dan realisasi indikator kinerja Persentase Kompetensi Pendidik tahun 2024 berdasarkan tabel diatas telah mencapai target akhir tahun 2026 kelebihan sebesar 0,23 poin. Sehingga

kondisi ini perlu ditingkatkan dengan meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6	$7=5/6 \times 100$
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	826	800	103,25
		Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	83,33%		

		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Kompetensi Pendidik	90,23%	80,00%	111,46
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,20		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	822	826	100,49		
		Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	67%	83,33%	124,37		
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Kompetensi Pendidik	88,60%	90,23%	101,84		
2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,25	80,20	99,94		

Dari tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran pertama **Meningkatnya Mutu Pendidikan** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi indikator dapat diuraikan dibawah ini.


- Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu 822 dengan realisasi sebesar 826 dengan capaian 100,49% dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor-faktor Keberhasilan :

1. Masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah telah banyak menyekolahkan anak-anaknya di Jenjang SD/MI dan SMP/MTs,
2. Mulai meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan sekolah dasar,
3. Pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan Dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama dan MTs sehingga seluruh anak usia pendidikan dasar baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Sehingga dapat meningkatkan APS SD/MI dan SMP/MTs.

Solusi yang dilakukan :

Berusaha meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan serta cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.



Dari tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran kedua **Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- Realisasi kinerja indikator Persentase Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 67,00% dengan realisasi sebesar 83,33% dengan capaian 124,37% dengan kategori Sangat Tinggi.


Faktor-faktor Keberhasilan :

1. Ketersediaan anggaran yang berkaitan dengan kurikulum mulok walaupun sangat terbatas;
2. Penyesuaian kurikulum merdeka sesuai kewenangan pusat sehingga kurikulum muatan lokal harus dilaksanakan di setiap sekolah-sekolah. Dari jumlah kurikulum muatan lokal yang tersusun sebanyak 4 kurikulum muatan lokal yaitu kurikulum muatan lokal pertanian dan kurikulum muatan lokal dambus serta kurikulum muatan lokal perikanan dan juga kurikulum muatan lokal olahraga tradisional terhadap jumlah kurikulum muatan lokal yang akan disusun sebanyak 6 kurikulum muatan lokal yaitu pertanian, dambus, kopiah resam, bahasa

daerah, olahraga tradisional dan perikanan, ada sekitar 2 kurikulum muatan lokal yang belum terpenuhi.

Solusi yang dilakukan :

Berusaha meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan serta cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.



Dari tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran ketiga **Meningkatnya Kompetensi Pendidik** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- Realisasi kinerja indikator Persentase Kompetensi Pendidik berdasarkan tabel diatas dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 88,60% dengan realisasi sebesar 89,17% dengan capaian 100,64% dengan kategori Sangat Tinggi.


Faktor-faktor Keberhasilan :

1. Minat guru-guru yang ada di Kabupaten Bangka Tengah untuk sekolah ke jenjang yang tinggi telah meningkat;
2. Motivasi guru yang usia diatas 50 tahun mulai meningkat untuk sekolah kembali walaupun tidak lama lagi akan pensiun;

3. Penyediaan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan daerah;
5. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke S1;
6. Peningkatan guru yang memenuhi S1 termasuk guru yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
7. Guru-guru yang ikut pelatihan PPGDJ banyak yang telah lulus sertifikasi;
8. Peningkatan guru yang memenuhi sertifikasi termasuk guru yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan.

Solusi yang dilakukan :

Berusaha meningkatkan ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di bidang pendidikan serta cara-cara kerja yang lebih efisien dan efektif.



Dari tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa untuk tujuan kedua **Meningkatkan Tata Kelola Organisasi** dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

- **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Indikator ini dilihat dari hasil penilaian yang dinilai dari Tim Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah yang diukur dari ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan ketercapaian indikator kinerja tahun sekarang terhadap tahun lalu, serta diukur dari ketersediaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut apakah bisa diakomodir atau bisa dilaksanakan sehingga dapat mendukung tercapainya IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	100,49	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	103,45	Menunjang

						Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,29	Menunjang
						Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	99,73	Menunjang
						Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	80,60	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang Terpenuhi	116,28	Menunjang
						Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar	100,00	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang Terpenuhi	100,00	Menunjang

						Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini	100,00	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	100,00	Menunjang
		Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	124,37	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	125,00	Menunjang
					Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan	125,00	Menunjang
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase Kompetensi Pendidik	100,64	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	100,00	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	100,00	Menunjang

					Kegiatan Pengelola an Pendidika n Sekolah Menengah Pertama	Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidik an Sekolah Menengah Pertama	100,00	Menunjang
					Kegiatan Pengelola an Pendidika n Anak Usia Dini	Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidik an Pendidikan Anak Usia Dini	100,00	Menunjang
					Kegiatan Pengelola an Pendidika n Nonformal /Kesetara an	Persentase Pengelolaa n Manajemen Pendidikan Non Formal/Kes etaraan	100,00	Menunjang
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidi kan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik	90,23	Menunjang
					Kegiatan Pemerata an Kuantitas dan kualitas Pendidika n dan Tenaga Kependidi kan Bagi Satuan Pendidika n Dasar, PAUD dan Pendidika n Nonformal /Kesetara an	Persentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP	107,28	Menunjang

2	Meningkatkan Tata Kelola organisasi	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	99,94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	100	Menunjang
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100	Menunjang

					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang

Pada Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran pertama Meningkatnya Mutu Pendidikan pada indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah dengan persentase capaian sebesar 100,49%. Hal ini dapat dilihat Pada **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan indikator kinerja pertama Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar dimana persentase capaian sebesar 103,45%. Pada indikator kinerja kedua Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dimana persentase capaian sebesar 100,29%. Pada indikator kinerja ketiga Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dimana persentase capaian sebesar 99,73%. Pada indikator kinerja keempat Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan dimana persentase capaian sebesar 80,60%. Dilihat dari indikator kinerja program tersebut ketercapaiannya sangat menunjang. Program tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan indikator kinerja pertama Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang Terpenuhi dimana persentase capaian sebesar 116,28%. Pada indikator kinerja kedua Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dengan

capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan indikator kinerja pertama Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang Terpenuhi dimana persentase capaian sebesar 100,00%. Pada indikator kinerja kedua Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator kinerja Persentase capaian Pengelolaan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran kedua Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal pada indikator kinerja Persentase Kurikulum Muatan Lokal dengan persentase capaian sebesar 124,37%. Hal ini dapat dilihat Pada **Program Pengembangan Kurikulum** dengan indikator kinerja Cakupan Penyusunan Muatan Lokal dimana persentase capaian sebesar 125,00%. Dilihat dari indikator kinerja program tersebut ketercapaiannya sangat menunjang. Program tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Ditetapkan dimana persentase capaian sebesar 125,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran ketiga Meningkatnya Kompetensi Pendidik pada indikator kinerja Persentase Kompetensi Pendidik dengan persentase capaian sebesar 100,64%. Hal ini

dapat dilihat pertama Pada **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan indikator kinerja pertama **Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan** dimana persentase capaian sebesar 100,00%. Program tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan indikator kinerja **Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar** dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan indikator kinerja **Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama** dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator kinerja **Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini** dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator kinerja **Persentase Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** dengan capaian sebesar 100,00%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan sasaran ketiga Meningkatnya Kompetensi Pendidik pada indikator kinerja **Persentase Kompetensi Pendidik** dengan persentase capaian sebesar 100,64%. Hal ini dapat dilihat kedua Pada **Pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan indikator kinerja **Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik** dimana persentase capaian sebesar 90,23%. Dilihat dari indikator kinerja program tersebut ketercapaiannya sangat menunjang. Program tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator kinerja Persentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP dimana persentase capaian sebesar 107,28%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

Pada Tujuan Kedua Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik pada indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan persentase capaian sebesar 99,94%. Hal ini dapat dilihat Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan dimana persentase capaian sebesar 100,31%. Dilihat dari indikator kinerja program tersebut ketercapaiannya sangat menunjang. Program tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana persentase capaian sebesar 100%. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP. Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dimana persentase capaian sebesar 100%. Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase cakupan pelayanan administrasi umum dimana persentase capaian sebesar 100%. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dimana persentase capaian sebesar 100%. Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

dimana persentase capaian sebesar 100%. Dilihat dari indikator kinerja kegiatan tersebut ketercapaiannya sangat menunjang.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Pengelolaan Pendidikan	73.539.938.565	70.386.890.053	95,71
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	9.100.558.900	8.837.010.870	97,10
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.829.779.446	41.944.546.142	97,93
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.460.441.219	16.799.153.491	91,00
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.149.159.000	2.806.179.550	89,11
II	Program Pengembangan Kurikulum	120.000.000	97.066.200	80,89

1	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	120.000.000	97.066.200	80,89
III	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	417.189.800	343.221.968	82,27
1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	417.189.800	343.221.968	82,27
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.792.050.302	202.895.983.261	95,80
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.950.000	19.439.700	97,44
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.147.085.302	201.391.950.168	95,83
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.850.000	14.850.000	100,00
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	19.837.060	79,35
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.890.000	308.512.087	95,84

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.023.000	920.767.224	90,45
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.252.000	220.627.022	89,96

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Anggaran Program dan Kegiatan dengan realisasi capaian program dan kegiatan dapat diuraikan dibawah ini.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.539.938.565,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.386.890.053,00 sehingga persentase capaian sebesar 95,71%. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari pertama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.100.558.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.837.010.870,00 sehingga persentase capaian sebesar 97,10%. Kedua Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.829.779.446,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.944.546.142,00 sehingga persentase capaian sebesar 97,93%. Ketiga Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.460.441.219,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.799.153.491,00 sehingga persentase capaian sebesar 91,00%. Keempat Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.149.159.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.806.179.550,00 sehingga persentase capaian sebesar 89,11%.

Pada Program Pengembangan Kurikulum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.066.200,00 sehingga persentase capaian sebesar 80,89%. Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 97.066.200,00 sehingga persentase capaian sebesar 80,89%.

Pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 417.189.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 343.221.968,00 sehingga persentase capaian sebesar 82,27%. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 417.189.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 343.221.968,00 sehingga persentase capaian sebesar 82,27%.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 211.792.050.302,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.895.983.261,00 sehingga persentase capaian sebesar 95,80%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari pertama Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.950.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.439.700,00 sehingga persentase capaian sebesar 97,44%. Kedua Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 210.147.085.302,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 201.391.950.168,00 sehingga persentase capaian sebesar 95,83%. Ketiga Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.850.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.000,00 sehingga persentase capaian sebesar 100,00%. Keempat Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.837.060,00 sehingga persentase capaian sebesar 79,35%. Kelima Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 321.890.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.512.087,00 sehingga persentase capaian sebesar 95,84%. Keenam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.018.023.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 920.767.224,00 sehingga persentase capaian sebesar 90,45%. Ketujuh Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.

245.252.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.627.022,00 sehingga persentase capaian sebesar 89,96%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

N o.	Tujuan	Sasara n	Indikat or Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingk at Efisie nsi (%)
				Targe t	Realis asi	% Capai an	Anggaran	Realisasi	% Capai an	
							(Rp.)	(Rp.)		
1	Mening katkan Kualitas Pendidika n	Mening katnya Mutu Pendidika n	Angka Partisipasi Sekola h	822	826	100,49	55.768.993.765	54.845.561.653	98,34	2,26
		Mening katnya Kurikul um Muatan Lokal	Persentase Kurikul um Muatan Lokal	67%	83,33 %	124,37	120.000.000	97.066.200	80,89	19,11
		Mening katnya Kompet ensi Pendidik	Persentase Kompet ensi Pendidik	88,60 %	90,23 %	101,84	17.742.309.800	16.025.291.000	90,32	9,68
2	Mening katkan Tata Kelola organisasi	Mening katnya Kualitas , Akuntabilitas Kinerja dan Pelaya	Nilai Evalua si Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,25	80,20	99,94	211.792.050.302	202.895.983.261	95,80	4,20

		nan Publik							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan** dengan sasaran pertama **Meningkatnya Mutu Pendidikan** dengan Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah persentase capaian kinerja sebesar 100,49% dan persentase capaian anggaran sebesar 98,34% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 2,26%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan** dengan sasaran kedua **Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal** dengan Indikator Kinerja Persentase Kurikulum Muatan Lokal persentase capaian kinerja sebesar 124,37% dan persentase capaian anggaran sebesar 80,89% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 19,11%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan** dengan sasaran ketiga **Meningkatnya Kompetensi Pendidik** dengan Indikator Kinerja Persentase Kompetensi Pendidik persentase capaian kinerja sebesar 101,84% dan persentase capaian anggaran sebesar 90,32% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 9,68%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Tujuan Kedua Meningkatkan Tata Kelola organisasi** dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik** dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi capaian kinerja sebesar 99,94% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,80% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4,20%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program
dan Kegiatan

N o.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingk at Esisie nsi (%)
			Targ et	Realisa si	% Capaia n	Anggaran	Realisasi	% Capai an	
						(Rp.)	(Rp.)		
I	Program Pengelola an Pendidika n	Persentas e Standar Pelayana n Minimal Pendidika n Sekolah Dasar	100 %	99,73%	99,73	55.768.993.765	54.845.561.653	98,34	1,66
		Persentas e Standar Pelayana n Minimal Pendidika n Sekolah Menenga h Pertama	100 %	103,45 %	103,45				
		Persentas e Standar Pelayana n Minimal Pendidika n Anak Usia Dini	100 %	100,29 %	100,29				

		Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	100 %	80,60%	80,60				
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang Terpenuhi	43%	50,00%	116,28	12.262.774.000	12.239.120.551	99,81	0,19
		Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar	80%	80%	100	21.918.574.446	21.743.423.266	99,20	0,80
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang Terpenuhi	80%	80%	100	3.915.384.000	3.867.950.382	98,79	1,21
		Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80%	80%	100	10.107.299.319	9.846.167.284	97,42	2,58

3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini	80%	80%	100	4.661.803.000	4.632.720.620	99,38	0,62
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Kesetaraan	80%	80%	100	2.813.159.000	2.516.179.550	89,44	10,56
II	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	4 Mulok	5 Mulok	133,33	120.000.000	97.066.200	80,89	19,11
1	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan	4 Mulok	5 Mulok	133,33	120.000.000	97.066.200	80,89	19,11
III	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik	100 %	90,23%	90,23	417.189.800	343.221.968	82,27	17,73
1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Persentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP	75,00%	80,46%	107,28	417.189.800	343.221.968	82,27	17,73

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan								
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	100 %	100%	100	211.792.050.302	202.895.983.261	95,80	4,20
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100%	100	19.950.000	19.439.700	97,44	2,56
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	100 %	100%	100	210.147.085.302	201.391.950.168	95,83	4,17
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100%	100	14.850.000	14.850.000	100,00	0,00

4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100%	100	25.000.000	19.837.060	79,35	20,65
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	100%	100	321.890.000	308.512.087	95,84	4,16
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100	1.018.023.000	920.767.224	90,45	9,55
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100	245.252.000	220.627.022	89,96	10,04

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Program Pengelolaan Pendidikan** yang terdiri dari 4 (empat) indikator, dengan realisasi capaian masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator Kinerja Program Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar, Persentase

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dan Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan dengan persentase capaian kinerja program sebesar 96,02% dan persentase capaian anggaran sebesar 98,34% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 1,65%.

Program tersebut mengampu 4 (empat) kegiatan yaitu Pertama **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** dengan dua indikator kinerja kegiatan yaitu indikator kinerja kegiatan pertama Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang Terpenuhi dimana persentase capaian kinerja sebesar 116,28% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,81% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0,19%. Dan indikator kinerja kegiatan kedua Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dimana persentase capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,20% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0,80%. Kedua **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** dengan dua indikator kinerja kegiatan yaitu indikator kinerja kegiatan pertama Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang Terpenuhi dimana persentase capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase capaian anggaran sebesar 97,42% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 2,58%. Dan indikator kinerja kegiatan kedua Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dimana persentase capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase capaian anggaran sebesar 97,42% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 2,58%. Ketiga **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini** dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dimana persentase capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,38% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0,62%. Keempat **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dimana persentase capaian kinerja sebesar 100,00% dan persentase capaian anggaran sebesar 86,67% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 13,33%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Program Pengembangan Kurikulum** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi capaian masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

Pada Indikator Kinerja Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator kinerja Cakupan Penyusunan Muatan Lokal dengan persentase capaian kinerja sebesar 133,33% dan persentase capaian anggaran sebesar 80,89% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 19,11%. Program tersebut mengampu 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Kurikulum Mulok yang Ditetapkan dimana persentase capaian kinerja sebesar 133,33% dan persentase capaian anggaran sebesar 80,89% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 19,11%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Program Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi capaian masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

Pada Indikator Kinerja Program Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,23% dan persentase capaian anggaran sebesar 80,27% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 17,73%. Program tersebut mengampu 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP dimana persentase capaian kinerja sebesar 107,28% dan persentase capaian anggaran sebesar 82,27% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 17,73%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan realisasi capaian masing-masing indikator dapat diuraikan dibawah ini.

Pada Indikator Kinerja Program Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,31% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,80% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4,20%. Program tersebut mengampu 7 (tujuh) kegiatan yaitu Pertama Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dengan indikator kinerja kegiatan Persentase

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 97,44% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 2,56%. Kedua Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,83% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4,17%. Ketiga Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 100% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0%. Keempat Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 79,35% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 20,65%. Kelima Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan pelayanan administrasi umum dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,84% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 4,16%. Keenam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 90,45% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 9,55%. Ketujuh Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dimana persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 89,96% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 10,04%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 2 tujuan, 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Pertama Meningkatkan Kualitas Pendidikan terdiri dari 3 sasaran kinerja. Dengan Sasaran pertama Meningkatnya Mutu Pendidikan terdiri dari 1 indikator kinerja Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 100,49% (kategori Sangat Tinggi). Sasaran kedua Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal terdiri dari 1 indikator kinerja Persentase Kurikulum Muatan Lokal dengan capaian kinerja sebesar 124,37% (kategori Sangat Tinggi). Sasaran ketiga Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 indikator kinerja Persentase Kompetensi Pendidik dengan capaian kinerja sebesar 101,84% (kategori Sangat Tinggi).

- Tujuan Kedua Meningkatkan Tata Kelola organisasi terdiri dari 1 sasaran kinerja. Dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan capaian kinerja sebesar 107,53% (kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 285.869.178.667,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 273.723.161.482,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,75% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,25%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Januari 2025

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



**PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
PEMBINA
NIP 197408232006041003**

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Telepon (0718) 7362028, Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/01/DINDIK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang berdasarkan akuntabilitas dan transparan sehingga tercapai laporan yang akurat, terencana dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319);
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1244) dan
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 02 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Januari 2024

KEPALA,



Drs. ISKANDAR, M.M., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196408111994121002

Tembusan :

1. Bupati Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.4/0/DINDIK/2024
Tanggal : Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bangka Tengah;
5. Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
6. Pelaksana pada Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.



Drs. ISKANDAR, M.M., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196408111994121002

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

I. PENANGGUNGJAWAB

- a. Memberikan arahan terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- b. Mengesahkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;

II. KETUA

- a. memantau dan mengarahkan tugas Tim Penyusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- b. menghimpun dan mengkompilasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Monev Keuangan dan Laporan PPK Perangkat Daerah sebagai bahan dan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- c. meneliti dan menganalisa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Monev Keuangan dan Laporan PPK Perangkat Daerah, sehingga diperoleh data yang akurat untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- d. mengolah data yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- f. mengawasi proses kompilasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024; dan
- g. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024 ke Pengguna Anggaran dan Instansi yang berwenang.

III. SEKRETARIS

- a. membantu ketua dalam menghimpun dan mengkompilasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Monev Keuangan dan Laporan PPK Perangkat Daerah sebagai bahan dan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024.
- b. menyusun jadwal dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;

- c. menyiapkan administrasi dan teknis lainnya dalam rangka Proses Pembahasan, Perumusan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- d. membantu ketua dalam meneliti dan menganalisa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Monev Keuangan dan Laporan PPK Perangkat Daerah, sehingga diperoleh data yang akurat untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- e. membantu ketua dalam mengolah data yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- f. membantu ketua dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

IV. ANGGOTA

- a. menyiapkan bahan dan data yang diperlukan sehubungan dengan proses kompilasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- b. membantu mengolah data yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- c. membantu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

KEPALA,



Drs. ISKANDAR, M.M., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196408111994121002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Telepon (0718) 7362028, Laman dinaspendidikan,bangkatengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 02 /DINDIK/2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Laporan Kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU);
11. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Dengan Keputusan Kepala Dinas ditetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Laporan Kineja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawan adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

- 1) Memberikan arahan terkait pelaksanaan LKJIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- 2) Menetapkan target dan capaian kinerja;
- 3) Mengesahkan dokumen LKJIP;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap taget dan capaian kinerja.

b. Tim Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua bertugas :

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim LKJIP;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- c) Mengkoordinasikan Kelompok Kerja (Pokja) beserta anggota tim;
- d) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim LKJIP;
- e) Menyampaikan laporan kepada Bupati Bangka Tengah.

2. Wakil Ketua bertugas :

- a) Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan LKJIP pada Perangkat Daerah di

- lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b) Membantu tugas-tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP pada Perangkat Daerah;
3. Sekretaris bertugas :
- a) Membantu tugas-tugas ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP pada Perangkat Daerah;
 - b) Membantu menyiapkan materi/ bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas ketua.
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- c. Pokja-Pokja terdiri dari :
- 1. Tim Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bertugas;
 - a) Mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) meliputi dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 - b) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen LKJIP;
 - c) Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, sesuai aturan yang berlaku.
 - 2. Tim Pengukuran dan capaian kinerja bertugas :
 - a) Menyusun pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja;
 - b) Mengumpulkan data kinerja yang relevan sesuai capaian kinerja yang diharapkan;
 - c) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala;
 - d) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
 - 3. Tim Penyusunan Laporan Kinerja bertugas :
 - a) Mengumpulkan data dan bahan kinerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - b) Menganalisa data kinerja dan bahan-bahan sesuai dengan kegiatan analisis laporan akuntabilitas kinerja;
 - c) Menyusun laporan kinerja kabupaten sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - d) Menyusun bahan sebagai pelaksanaan rekomendasi berdasarkan data kinerja dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan.
 - 4. Evaluator Kinerja Perangkat Daerah dan Reviu laporan akuntabilitas kinerja bertugas :

- a) Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b) Mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ada pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- c) Mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang;
- d) Merekomendasikan hasil evaluasi atas akuntabilitas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Januari 2024

KEPALA,



Drs. ISKANDAR, M.M., M.Pd.
PEMBINA UTMA MUDA
NIP 196408111994121002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Bangka Tengah
Nomor : 188.45/ 02 /DINDIK/2024
Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 6. Jabatan Fungsional Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 7. Jabatan Fungsional Perencana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 8. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 9. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 10. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 11. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana

- Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
12. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 13. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 14. Kepala Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 15. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 16. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA,



Drs. ISKANDAR, M.M., M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196408111994121002

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, selain didukung Misi tentunya harus dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dipaparkan di bawah ini :

Program-program utama Dinas Pendidikan antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program-program rutin Dinas Pendidikan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk penjelasan mengenai rencana program, kegiatan, sub indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021 - 2026**



*Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tengah*

DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Banggai Tengah Tahun 2021-2026

		Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan													
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
						Target APBD	Rp	Target APBD	Rp	Target RKPD	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14		
1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	1. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik			1. Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	82%	80%	1.716.740.000	80%	1.833.139.000	86%	1.818.238.650	87%	2.111.489		
				2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB	BB	0	BB	40.000.000	A	42.436.000	A	43.709.08		
				3. Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	9	Sesuai	199.589.494.80	Sesuai	201.451.531.04	Sesuai	207.795.0	3	
	Melekatnya Indeks pelayanan OPD	1.01.01	1. Program Peningkat Unsur Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tindakannya	100%	100%	195.341.276.05	100%	201.462.633.80	100%	203.505.122.22	100%	209.916.27	0	
		1.01.01.2.0	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0	100%	40.000.000	100%	42.436.000	100%	43.70		
		1.01.01.2.0	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	100%	100%	193.624.535.05	100%	199.589.494.80	100%	201.451.531.04	100%	207.795.0	3	
		2					9	0			2				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Memenuhi Sertifikasi									
	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Pendidik		IV. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik	82,33%	100%	1.286.857.000	100%	1.325.462.710	100%	1.365.226.591	100%	1.406.183.
			Pemetaan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Presentase SI dan Sertifikasi jenjang Paud, SD dan SMP	82,33%	65%	1.286.857.000	70%	1.325.462.710	75%	1.365.226.591	80%	1.406.183.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

*Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah
alanTitian Puspa 2 – KobaTelp.(0718) 7362028- 7362027*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 800 / 19 /DINDIK/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu Keputusan Kepala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembar Daerah Tahun 2006 Nomor 27); dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis DINAS PENDIDIKAN Tahun 2021-2026.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada Bupati Bangka Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal Februari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BANGKA TENGAH,**


Drs. ISKANDAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640811 199412 1 002

TembusanYth :

1. Bupati Bangka Tengah di Koba.
2. Wakil Bupati Bangka Tengah di Koba.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
4. Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

SKPD : DINAS PENDIDIKAN
TUGAS DAN FUNGSI :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Serta Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 81 Tahun 2016 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINDIK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat DINDIK adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas Daerah adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINDIK merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) DINDIK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DINDIK mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINDIK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi DINDIK:

- a. Kepala Dinas, terdiri atas:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan.
 - 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b) Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - 3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 - b) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
 - 4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - a) Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- b. UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah;

- c. UPT Dinas Daerah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi DINDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan DINDIK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan di bidang pendidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, yang meliputi:
 - 1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan DINDIK; dan
 - 2. penyusunan rencana kebijakan Daerah bidang Pendidikan.
- c. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
- d. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- e. pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- f. perencanaan operasional program sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Provinsi dan Nasional;
- g. perumusan kebijakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- h. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- i. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- k. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- l. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan DINDIK;
- m. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada UPT Dinas Daerah dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
- n. penyampaian laporan tentang kegiatan DINDIK secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- p. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan DINDIK;
- q. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- r. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- s. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- t. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- u. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnya;
 - c. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan DINDIK;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan DINDIK, yang meliputi:
 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
 - e. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan DINDIK, yang meliputi:
 1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
 2. Rencana Strategis (Renstra);
 3. rencana kerja perangkat Daerah;
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
 10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
- f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
 - g. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
 - h. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja DINDIK;
 - i. pengelolaan dokumentasi kearsipan;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
 - k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - m. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perencanaan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. Pelayanan urusan umum yang meliputi :
 1. perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
 2. penyusunan kebutuhan rencana anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran

terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;

4. penyelesaian surat-surat DINDIK meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
 5. penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional DINDIK;
 6. penyelenggaraan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
 7. penyelenggaraan urusan rumah tangga DINDIK meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK;
 8. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 9. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh bidang di lingkungan DINDIK kepada Kepala Dinas;
 10. penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana; dan
 11. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DINDIK.
- c. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang meliputi:
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan memelihara data kepegawaian;
 2. pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 3. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;

4. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 5. pengusulan pemberian penghargaan;
 6. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
 7. pengusulan batas usia pensiun;
 8. pengusulan peninjauan masa kerja;
 9. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 10. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 11. pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 12. penganalisis/pengkajian bidang kepegawaian;
 13. fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;
 14. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian DP3 atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 15. penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana Subbagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. pembuatan program kerja keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 - e. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
 - g. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
 - h. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
 - i. pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;

- j. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- k. pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasering, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
- l. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
- m. pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- q. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Keuangan;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- s. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- t. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- u. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana Subbagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DINDIK;
 - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan ;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan DINDIK;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan DINDIK;
 - f. pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perencanaan DINDIK;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara DINDIK;
 - h. pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:
 1. indikator kerja;
 2. penyusunan laporan kinerja tahunan;
 3. laporan kinerja lima tahunan;
 4. laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
 5. laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
 6. laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan; dan
 7. laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
 - i. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;

- j. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dinas;
- k. penyusunan laporan DINDIK, yang meliputi:
 - 1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - 2. Rencana Strategis (Renstra);
 - 3. rencana kerja perangkat Daerah;
 - 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 6. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati;
 - 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
 - 10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
- l. penyusunan rencana kegiatan DINDIK berkoordinasi dengan bidang lain pada DINDIK;
- m. penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan berkoordinasi dengan bidang lain pada DINDIK, yang meliputi:
 - 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- n. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
- o. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Daftar Usulan Pelaksanaan Anggaran;
- p. pengevaluasian semua pelaksanaan program dan kegiatan;
- q. pelaksanaan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- s. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Perencanaan;

- t. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- u. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- v. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- w. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- x. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Pasal 13

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak

Usia Dini, Nonformal dan Informal sesuai dengan rencana kerja DINDIK;

- b. pengoordinasian penyusunan rencana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
- c. pelaksanaan penetapan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- e. pengoordinasian pembuatan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- f. pengoordinasian pembuatan pemetaan, pendataan, perencanaan dan pelaporan kesiswaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- g. pengoordinasian pembuatan keadaan sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- h. pengoordinasian pengurusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- j. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahkan:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- (2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. pembantuan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal;
 - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. penyusunan program dan kegiatan tahunan;

- e. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini;
- f. pelaksanaan pembuatan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini;
- g. pelaksanaan pembuatan pemetaan kesiswaan pada pendidikan anak usia dini;
- h. pelaksanaan pembuatan pendataan kelembagaan pada pendidikan anak usia dini;
- i. pelaksanaan pembuatan perencanaan pada pendidikan anak usia dini;
- j. pelaksanaan pembuatan pelaporan pada pendidikan anak usia dini;
- k. pelaksanaan pembuatan keadaan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini;
- l. pelaksanaan pembuatan pengurusan izin penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- n. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- p. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- q. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- r. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- (2) Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendidikan Masyarakat sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana Seksi Pendidikan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kurikulum pendidikan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembuatan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembuatan pemetaan kesiswaan pada pendidikan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pembuatan pendataan kelembagaan pada pendidikan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembuatan perencanaan pada pendidikan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pembuatan pelaporan pada pendidikan masyarakat;
 - j. pelaksanaan pembuatan keadaan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan masyarakat;

- k. pelaksanaan pembuatan pengurusan izin penyelenggaraan lembaga pendidikan masyarakat;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- m. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pendidikan Masyarakat;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- p. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- q. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- r. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
- c. pelaksanaan penetapan kebijakan bidang pembinaan sekolah dasar;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kurikulum sekolah dasar;
- e. pengoordinasian pembuatan pemetaan kesiswaan pada sekolah dasar;
- f. pengoordinasian pembuatan pendataan, perencanaan, dan pelaporan pada sekolah dasar; dan
- g. pengoordinasian pembuatan keadaan sarana dan prasarana pada sekolah dasar;
- h. pengoordinasian pengurusan izin penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta pada Sekolah Dasar;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- j. pengoordinasian kegiatan antar bidang di dalam lingkup bidangnya;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- n. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;

- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahkan:

- a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
- b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

Pasal 19

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
 - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;

- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
- h. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

- (2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sekolah dasar;
 - f. penyusunan analisis data sarana prasarana;
 - g. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana;
 - h. pengevaluasian pemanfaatan bantuan perlengkapan pada sekolah dasar;
 - i. pemeliharaan sarana prasarana pada lembaga sekolah dasar;
 - j. penyusunan dokumen penghapusan sarana prasarana sekolah dasar;
 - k. penyusunan konsep proyeksi pemetaan kebutuhan sarana prasarana

- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- m. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- p. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- q. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- r. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
- d. pelaksanaan penetapan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kurikulum sekolah menengah pertama;
- f. pengoordinasian pembuatan pemetaan kesiswaan pada sekolah menengah pertama;
- g. pengoordinasian pembuatan pendataan pada sekolah menengah pertama;
- h. pengoordinasian pembuatan perencanaan pada sekolah menengah pertama;
- i. pengoordinasian pembuatan pelaporan pada sekolah menengah pertama;
- j. pengoordinasian pembuatan keadaan sarana dan prasarana pada sekolah menengah pertama;
- k. pengoordinasian pengurusan izin penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta pada sekolah menengah pertama;
- l. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- n. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- p. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- q. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- r. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:

- a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 23

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- h. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan rencana kerja DINDIK;
 - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan analisis data sarana prasarana;
- f. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana;
- g. pengevaluasian pemanfaatan bantuan perlengkapan pada sekolah menengah pertama;
- h. pemeliharaan sarana prasarana pada lembaga sekolah menengah pertama;
- a. penyusunan dokumen penghapusan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan konsep proyeksi pemetaan kebutuhan sarana prasarana;
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- d. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5A

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 24A

- (1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
 - c. pelaksanaan pemindahan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil untuk sesuai kewenangannya;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
 - e. pemberian rekomendasi pemberhentian guru dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;

- g. pemberian penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- i. perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi bagi guru dan tenaga kependidikan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemindahan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil;
- k. peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- m. pembinaan dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan;
- n. pemberian rekomendasi pemberhentian guru dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- p. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- q. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- s. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- t. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- u. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;

- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24B

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 24C

- (1) Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membina dan mengawasi implementasi data pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. membina dan mengembangkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. membina dan mengembangkan apresiasi prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- j. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan rekomendasi pemrosesan teknis perizinan sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
 - c. pemberian rekomendasi pemberhentian guru dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian penghargaan, dan perlindungan Guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan;
 - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pemberhentian guru dan tenaga kependidikan pegawai

negeri sipil selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) DINDIK dapat membentuk UPT Dinas Daerah sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (3) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 26

- (1) UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan, organisasi dan tata kerja UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pembentukan, perubahan dan penghapusan UPT Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) DINDIK dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan DINDIK.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar DINDIK.
- (2) Sekretaris Dinas, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, UPT Dinas Daerah, fungsional tertentu, maupun fungsional umum harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi, masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang kepala bidang untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan paling kurang 7 (tujuh) hari, Kepala Dinas harus menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang kepala bidang untuk menjadi pelaksana harian Kepala Dinas berdasarkan surat tugas.
- (3) Hubungan Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali, berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat yang akan menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 436), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

**RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2021-2026**

VISI : BANGKA TENGAH SEMAKIN UNGGUL

No	Isi/Sub-Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sumber Indikator	Uraian	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Permendagri 86 Tahun 2017	Pendidikan	11,85 thn	11,88 thn	11,91 thn	11,94 thn	11,97 thn	12 thn
					Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Permendagri 86 Tahun 2017	Pendidikan	7,26 thn	7,34 thn	7,42 thn	7,49 thn	7,57 thn	7,60 thn

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
- TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$
		Angka Partisipasi Sekolah	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah siswa seluruh yang bersekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100\%$
		Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah siswa sekolah pada jenjang tertentu}} \times 10.000$
		Rasio Guru Siswa per Kelas	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah guru pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah siswa sekolah pada jenjang tertentu}} \times 1.000$

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah guru S1 pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$
		Persentase Angka Putus Sekolah (AptS)	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah guru bersertifikat pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$
		Persentase Angka Lulusan (AL)	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang dapat Baca Tulis}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}} \times 100\%$
		Persentase Angka Melanjutkan	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah siswa baru jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa lulusan SD tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
		Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan dan Data Penduduk Capil	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Berakreditasi Minimal B jenjang tertentu}}{\text{Jumlah sekolah seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang tersusun}}{\text{Jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah guru S1 pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$
		Persentase Guru yang Memenuhi Sertifikasi	Kepala Dinas Pendidikan	Data Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah guru bersertifikat pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah guru seluruh pada jenjang tertentu}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja Utama	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85%	86%	87%	88%	89%	90%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	760	770	780	790	795	800
3	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	98%	98,50%	99%	99,50%	100%	100%
4	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	77%	77,50%	78%	78,50%	79%	80%
5	Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	553	555	560	565	570	580
6	Rasio Guru Siswa per Kelas	55	55	56	56	57	58
7	Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	99,45%	99,46%	99,47%	99,48%	99,49%	99,50%
8	Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
9	Persentase Angka Lulusan (AL)	99,62%	99,63%	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%
10	Persentase Angka Melanjutkan (AM)	96,57%	96,60%	96,65%	96,70%	96,75%	96,80%
11	Persentase Sekolah berakreditasi Minimal B	92,50%	93%	93,50%	94%	94,50%	95%
12	Persentase Kurikulum Muatan Lokal	15%	30%	50%	60%	70%	80%
13	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	88%	88,20%	88,40%	88,60%	88,80%	90%

No	Indikator Kinerja Utama	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
14	Persentase Guru yang memenuhi Sertifikasi	48,80%	49%	50%	52%	53%	55%

Koba, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

**Dis. ISKANDAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640811 199412 1 002**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Telepon (0718) 7362028, Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd

Jabatan : Pjt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERA SUSANTO, S.H.

Jabatan : Pjt. BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
ERA SUSANTO, S.H.

Koba, 17 Oktober 2024

Pihak Pertama,

PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd
PEMBINA
NIP 197408232006041003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON II)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1 Angka Partisipasi Sekolah	822
2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	1 Persentase Kurikulum Muatan Lokal	67%
3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase Kompetensi Pendidik	88,60%
4	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	1 Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	86,10
		2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,25

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 210.773.257.302	DAU & DAK NON FISIK
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 73.539.938.565	DAU, DAK FISIK & DAK NON FISIK
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp 120.000.000	DAU
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 417.189.800	DAU
Jumlah Anggaran	Rp 284.850.385.667	

Pihak Kedua,



ERA SUSANTO, S.H.



Koba, 17 Oktober 2024
Pihak Pertama,

PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd
PEMBINA
NIP. 197408232006041003





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Telepon (0718) 7362028, Laman dinaspendidikan,bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALGAFRY RAHMAN S.T,M.Pd
Jabatan : BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
ALGAFRY RAHMAN S.T,M.Pd

Koba, 14 Desember 2024


Pihak Pertama,


PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd
PEMBINA
NIP 197408232006041003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON II)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1 Angka Partisipasi Sekolah	822
2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	1 Persentase Kurikulum Muatan Lokal	67%
3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase Kompetensi Pendidik	88.60%
4	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80.25

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 211,792,050,302	DAU & DAK NON FISIK
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 73,539,938,565	DAU, DAK FISIK & DAK NON FISIK
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp 120,000,000	DAU
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 417,189,800	DAU
Jumlah Anggaran	Rp 285,869,178,667	


Pihak Kedua,
ALGAFRY RAHMAN, S.T,M.Pd

Koba, 14 Desember 2024
Pihak Pertama,

PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd
PEMBINA
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Telepon (0718) 7362028, Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ISKANDAR, M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALGAFRY RAHMAN, ST., M.Pd.

Jabatan : BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ALGAFRY RAHMAN, ST., M.Pd.

Koba, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

Drs. ISKANDAR, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196408111994121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(ESELON II)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88%
		2 Angka Partisipasi Sekolah	790
		3 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	99,50%
		4 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	78,50%
		5 Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	565
		6 Rasio Guru Siswa per Kelas	56
		7 Persentase Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas	99,48%
		8 Persentase Angka Putus Sekolah (APtS)	0,25%
		9 Persentase Angka Kelulusan (AL)	99,70%
		10 Persentase Angka Melanjutkan	96,70%
		11 Persentase Sekolah berakreditasi Minimal B	94%
2	Meningkatnya Kurikulum Muatan Lokal	1 Persentase Kurikulum Muatan Lokal	60%
3	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	88,60%
		2 Persentase Guru yang memenuhi sertifikasi	52%
4	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	1 Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	86
		2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A
		3 Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 209.077.813.350	DAU & DAK NON FISIK
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 76.700.567.350	DAU, DAK FISIK & DAK NON FISIK
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp 120.000.000	DAU
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 417.239.800	DAU
Jumlah Anggaran	Rp 286.315.620.500	

Pihak Kedua,

ALGAFRY RAHMAN, ST., M.Pd.

Koba, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

Drs. ISKANDAR, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196408111994121002



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGRAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Angka 18 November 2024
Kantor Ombudsman Republik Indonesia

Rudolf Hidayat, S.H., M.H., Ph.D.

94,33
NILAI

ZONA HIJAU

KUALITAS TERTINGGI



INDONESIA
BARU
INDONESIA
MAJU



IGORNAS
BANGKA TENGAH

UCAPAN TERIMA KASIH

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENDIDIKAN BANGKA TENGAH

Dalam partisipasi dan dukungan pada Turnamen Sepak Bola Bupati Cup
Guru dan Tenaga Pendidik antar Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah
yang dilaksanakan pada tanggal 19,20,23,24,25, dan 26 Agustus 2024
di Lapangan Sepak Bola Desa Lampur

Koba, 26 Agustus 2024
Bupati Bangka Tengah



Algafry Rahman, S.T., M.Pd.

Referensi: 100.3/C712/UM.DD.02/2024



Piagam Penghargaan

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Penghargaan Kolaborasi Transformasi Pendidikan
diberikan kepada

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Pangkalpinang, 02 Desember 2024

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



[Signature]
I. Gusitno Wahyu Wijanarko, M.E.
NIP 197108191998031003



KANTOR BAHASA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

memberikan penghargaan berupa

Piagam Penghargaan

Nomor 001/15.25/PBN/2024

kepada

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

sebagai Terbaik I Kategori Lembaga Pemerintah dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Naskah Dinas Tahun 2024. Seraya menitipkan harapan agar terus mengutamakan bahasa Indonesia di lembaga secara baik dan benar.

Pangkalpinang, 25 September 2024

Kepala,



Muhammad Irsan, S.S., M.Hum.
NIP. 197402152003121002



**MERDEKA
BELAJAR**

KKB PACAK

Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat



KANTOR BAHASA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

memberikan penghargaan berupa

Piagam Penghargaan

Nomor 005/15.25/RBD/2024

kepada

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan dalam kegiatan
Bimbingan Teknis Pengajar Utama dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah
di Kabupaten Bangka Tengah pada 23--26 Juli 2024.

Koba, 26 Juli 2024

Kepala,



Muhammad Irsan, S.S., M.Hum.
NIP. 197402152003121002



Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat



Nomor : 033.2/C7.12/DM.01.00

Piagam Penghargaan

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

memberikan penghargaan kepada :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

atas keberhasilannya **Capaian Tertinggi PMM untuk Transisi PAUD SD Jenjang SD.**

Pangkalpinang, 26 Februari 2024

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, M.E.


NIP 197108191998031003



BUPATI BANGKA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 414.44/1497/SETDA/2024



BUPATI BANGKA TENGAH, dengan ini memberikan penghargaan kepada

Dinas Pendidikan


Atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Koba, 10 November 2024

Plt. Bupati Bangka Tengah,



Era Susanto

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

P I A G A M P E N G H A R G A A N

Nomor : 2307/C3/AK.00.05/2024

Diberikan kepada :

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

sebagai

**DAERAH PELOPOR MAJU
TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN**

Jakarta, 04 Desember 2024

Direktur Sekolah Dasar,



Dr. Muhammad Hasbih, S.Sos., M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/1/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : ASMINI,S.Sos, MPSSp.
NIP : 198211202008042002
PANGKAT/GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/3/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : ESDRAS SILVERIUS BANGUN, S.H., M.Pd.
NIP : 198710292010011002
PANGKAT/GOL : PENATA TK.I (III/d)
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/4/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : HAMDANI, S.E.
NIP : 196911251999031004
PANGKAT/GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/2/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : ALAMSYAH, S.Pd.
NIP : 198002062006041007
PANGKAT/GOL : PEMBINA (IV/a)
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/9/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : MIWIS LEANI, S.A.P., M.Pd.
NIP : 198206072006042022
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : PERENCANA AHLI MUDA

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/7/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama	: EKA PRASETIA, S.E.
NIP	: 197909282009032001
PANGKAT/GOL	: PENATA TK.I (III/d)
JABATAN	: ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/6/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : FEDIARI, A.Md.
NIP : 198106142010011013
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/8/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : RICKA SRIWIJAYANTI, A.Md.
NIP : 198208252005012007
PANGKAT/GOL : PENATA TK.I (III/d)
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBINAAN GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/21/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : PUTRI MUSTIKA DEWI, S.AP.
NIP : 198308272006042016
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : BENDAHARA

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/14/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : MEIGA RUSPIKA, S.E.
NIP : 197705312010012006
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SMP

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/10/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : APRIMA, S.Pd.
NIP : 199004052014022004
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : KASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI & KUALIFIKASI GTK

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/13/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : KUMALA SARI, S.AP.
NIP : 198001172005012008
PANGKAT/GOL : PENATA TK.I (III/d)
JABATAN : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/12/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : JUDAINI, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198212122009032006
PANGKAT/GOL : PENATA TK.I (III/d)
JABATAN : KEPALA SEKSI PAUD

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/5/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : EKO BUDI SUSWANTO, S.Kom.
NIP : 197512092005011009
PANGKAT/GOL : PENATA TK.I (III/d)
JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN & SARANA PRASARANA SMP

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/11/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : AWANGGA KUSUMA, S.Pd.
NIP : 198812252015011001
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN & SARANA PRASARANA SD

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/22/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : DENI ISWARA, S.Pd.
NIP : 199406162022031013
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA (III/a)
JABATAN : ANALIS KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/24/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama	: FAIZAL, S.Kom.
NIP	: 199107072014021002
PANGKAT/GOL	: PENATA MUDA (III/a)
JABATAN	: ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/25/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : KHARISMAWATI SITUMORANG, S.Pd.
NIP : 199705262022032009
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA (III/a)
JABATAN : ANALIS MUTU PENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/16/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : SRI WAHYUNI, A.Md.
NIP : 198705232009032001
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK.I (III/b)
JABATAN : PRANATA KOMPUTER MAHIR

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/17/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : WIWIK WULANDARI, S.Pd.S.D.
NIP : 198209272009032001
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK.I (III/b)
JABATAN : ANALIS MUTU PENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/18/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : WANDA APRIYANTO, S.E.
NIP : 199504022022031006
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA (III/a)
JABATAN : BENDAHARA

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/19/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : MINI PERTIWI, S.Pd.I.
NIP : 197605202006042011
PANGKAT/GOL : PENATA TK.I (III/d)
JABATAN : ANALIS KURIKULUM

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/20/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : RIZA RAMADHANI, S.Pd.
NIP : 199601302022031009
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA (III/a)
JABATAN : ANALIS MUTU PENDIDIKAN

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/23/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : MUHAMMAD MUNANDAR, A.Md.
NIP : 198303112015011001
PANGKAT/GOL : PENGATUR TK.I (II/d)
JABATAN : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 33681
Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8/15/DINDIK/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : AHMAD ZAMRONI, S.Pd.
NIP : 198306222009031001
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : ANALIS KEBUTUHAN PENDIDIK & TENAGA PENDIDIK

Sebagai ucapan terimakasih atas partisipasinya yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan kategori **BAIK**.

Koba, 02 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan



PANGIHUTAN SIHOMBING, S.Pd.
NIP 197408232006041003